

## **BAB IV**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Simpulan yang didapatkan dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Aplikasi Kredivo memberikan pinjaman pada nasabah melalui aplikasi Kredivo yang tersedia di Google Playstore dan bisa diunduh secara langsung. Setelah itu, nasabah melakukan langkah-langkah pendaftaran, dan hanya menggunakan KTP sebagai syarat utama pendaftaran. Lalu, setelah melakukan pendaftaran, nasabah akan diberikan konfirmasi via surat elektronik apakah pengajuan diterima atau tidak bersamaan dengan lampiran berupa pdf yang berisi Perjanjian Kredivo. Jika pendaftaran diterima, maka nasabah sudah bisa langsung melakukan cicilan atau pinjaman tunai di aplikasi Kredivo sesuai dengan limit yang telah disediakan dan konsekuensinya akan timbul setelah kita melakukan pinjaman. Dalam aplikasinya, Kredivo memiliki 2 produk utama yaitu: (1) kredit/cicilan (fitur: *top up* dan tagihan, belanja di shopee, barcode, kereta api, flexi card, infinite card, dan tiket pesawat), dan (2) Pinjaman Tunai (fitur: Pinjaman Tunai Kredifazz). Penjelasan mengenai langkah-langkah pengambilan cicilan dan pinjaman tunai telah dijelaskan secara lengkap pada BAB III.

2. *Fintech* Kredivo ada yang sudah sesuai dengan hukum Islam dan ada yang belum. Yang sudah sesuai dengan hukum Islam adalah adanya bukti catatan tagihan/*invoice* utang piutang, sehingga jelas persoalan perhitungannya. Selanjutnya, Kredivo mempunyai dua hal yang bertentangan dengan hukum Islam, yaitu: (1) Ketidakjelasan akad awal dengan pembiayaan saat melakukan transaksi. Pada Perjanjian Kredivo, tidak dijelaskan secara rinci mengenai pembiayaan peminjaman/cicilan Kredivo. Padahal dalam syarat-syarat akad *qard* salah satunya adalah “Besarnya pinjaman (*al-Qardh*), harus diketahui dengan takaran timbangan atau jumlahnya”. (2) Adanya unsur riba *qardh* yaitu persyaratan kelebihan pengembalian pinjaman yang dilakukan diawal akad atau perjanjian utang piutang, sehingga saat jatuh tempo utang, pemberi utang (*muqridh*) menerima pengembalian sebesar pokok ditambah kelebihan yang dipersyaratkan dari penerima utang (*muqtaridh*), kemudian ada *riba jahiliyyah*, yang apabila hutang tidak dibayarkan sesuai dengan tempo yang telah ditetapkan, maka nasabah akan dikenakan biaya denda keterlambatan, dan denda tersebut bersifat majemuk setiap bulannya, dan ini dilarang juga diharamkan dalam hukum Islam.

## **A. Saran**

Melalui penelitian ini, peneliti memiliki beberapa saran yaitu sebagai berikut.

1. Peminjam haruslah benar-benar memperhatikan kebutuhan dan juga kemampuan membayar, saat hendak melakukan peminjaman khususnya di aplikasi pinjaman *online*, karena jika telat melakukan pembayaran atau bahkan tidak bisa melakukan pembayaran sama sekali setelah meminjam, akan berdampak sangat besar, baik itu bagi fisik dan psikologis, juga jika tidak berhati-hati dalam memilih tempat pinjaman *online*, data diri akan disebar ke dan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
2. Pihak pemberi pinjaman harus benar-benar menjaga informasi nasabah agar tidak terjadi dampak fatal kebocoran data nasabah ke pihak yang tidak bertanggung jawab.